

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, persaingan dalam dunia bisnis jasa asuransi terlihat semakin ketat. Perkembangan ekonomi dunia turut mempertajam persaingan antar perusahaan asuransi dalam berebut pangsa pasar. Meningkatnya kebutuhan proteksi keuangan terhadap jiwa dan harta benda yang dimiliki masyarakat, terutama pada saat kondisi stabilitas keamanan dan sumber pendapatan yang *fluktuatif* mendorong makin menjamurnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional ataupun gabungan dengan investor asing, untuk menawarkan solusi investasi terbaik kepada masyarakat. Begitu ketatnya persaingan untuk merebut pangsa pasar, mendorong setiap perusahaan asuransi dalam menetapkan strategi yang jitu guna mengembangkan dan mempertahankan aset yang sudah ada, aset yang dimaksud disini meliputi, aset finansial, aset sumber daya manusia (karyawan), serta aset pangsa pasar (pengguna jasa).

Asuransi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir resiko yang berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaannya atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 12-13.

Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat kita, baik dilihat dari sisi pengusaha maupun dari sisi kebutuhan masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan. Jadi jelas, semakin lama pertanggungan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko. Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.²

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.³

Salah satu resiko yang mungkin dihadapi oleh manusia adalah kematian, untuk peristiwa atau *evenemen* terhadap kematian industri asuransi telah memiliki program asuransi jiwa. Didalam memenuhi kewajiban oleh perusahaan asuransi sering terjadi

² H.M.N.Purwusotjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990, Hal. 10

³ Herman Darmawi. 2006. *Manajemen Asuransi*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. Hal. 1

masalah karena berbagai faktor bisa terjadi kebangkrutan atau menderita kerugian, artinya perusahaan asuransi tidak selamanya mendapatkan keuntungan adakalanya perusahaan asuransi menderita kerugian atau bangkrut. Dalam hal perusahaan asuransi menderita kerugian akan berakibat terhadap pembayaran polis yang sudah jatuh tempo, dimana polis yang sudah jatuh tempo perusahaan asuransi tidak mampu membayarnya. Jika keadaan tersebut terus-menerus maka perusahaan asuransi akan bangkrut dan mengarah pada kepailitan. Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada asuransi jiwa hal yang paling pokok bukan terdapat pada ganti rugi yang diderita. Hal tersebut disebabkan karena “kematian” tidak termasuk dalam kategori yang diganti rugi dengan sejumlah uang yang ditentukan. Dengan demikian asuransi jiwa itu sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah tabungan atas jiwanya sendiri, tujuan menabung ini selain menguntungkan pihak tertanggung itu sendiri juga dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan asuransi karena terkumpulnya premi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, seperti: Perusahaan Perseroan (Persero). Koperasi, Perseroan Terbatas, Usaha Bersama (Mutual). Tentunya di dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengalami resiko yaitu seperti resiko mengalami pailit. Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidakmampuan debitur atau perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi utang-utangnya baik terhadap perusahaan maupun terhadap individu seperti agen.

Penyebab perusahaan asuransi jiwa mengalami kerugian atau bangkrut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat banyak perusahaan asuransi jiwa mengalami gangguan kondisi keuangan. Sehingga sebagian kewajiban utang pun tidak terbayar. Jumlah PKPU dan Kepailitan pada periode Pandemi Covid-19 di Indonesia tahun 2020-2021 telah mencapai lebih dari 1.298 kasus dan berdampak kepada upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.⁴

Dimana akibat dari pandemi Covid-19 ini ialah banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa pada saat itu mengalami kepailitan yang diakibatkan ketidakmampuan dari perusahaan asuransi jiwa tersebut untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa kewalahan untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada kreditur dalam negeri maupun kepada kreditur luar negeri, sehingga munculah masalah wanprestasi dari pihak debitur. Akibatnya, banyak perusahaan nasional yang tutup karena tidak mampu bersaing dan semakin menumpuknya utang yang belum terbayarkan sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengalami kepailitan dan/atau likuidasi yang semakin manambah angka pengangguran di Indonesia. Untuk mengatasi kondisi negara dan pemerintahan yang seperti ini, serta memberi suatu jaminan perlindungan yang pasti terhadap para investor asing juga lokal, maka perlu dibuat suatu peraturan yang dapat menjadi sarana hukum sebagai solusinya, baik bagi pihak debitur sendiri maupun bagi pihak krediturnya.

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>. Diakses Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 21:25 WIB

Faktor lain penyebab perusahaan asuransi jiwa bangkrut ataupun rugi seperti terlilit utang, ekspansi yang berlebihan, kesalahan manajemen perusahaan dan pengeluaran tidak terkendali.⁵ Jika keadaan perusahaan asuransi jiwa secara terus-menerus menderita kerugian atau bangkrut maka pemegang polis atau tertanggung akan meminta pengembalian haknya kepada perusahaan asuransi. Agar haknya tertanggung dapat diterima atau diperoleh dari harta kekayaannya perusahaan asuransi jiwa, maka harus dilakukan upaya hukum yakni mengajukan permohonan pernyataan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-undang Tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi jiwa, dana pensiun atau badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Dalam hal perusahaan asuransi jiwa pailit maka tertanggung sebagai pemegang polis tetap dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Pemegang polis asuransi yang menjadi tertanggung dalam suatu perusahaan asuransi menjadi prioritas utama untuk diselesaikan kewajibannya sebelum pihak-pihak lain setelah pencairan harta kekayaan perusahaan asuransi dalam rangka kewajiban perusahaan asuransi.

⁵<https://www.jurnal.id/id/blog/penyebab-perusahaan-pailit-yang-harus-diketahui>. Diakses Tanggal 21 Februari 2023 pukul 20:15 WIB

Berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat seperti contoh **kasus yang pertama** PT Asuransi Jiwa Bumi asih jaya. Perkara ini bermula dari adanya permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Februari 2015 dikarenakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polisnya. Permasalahan ini berawal dari tahun 2007, dimana PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan tingkat solvabilitas, sehingga kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Peringatan berturut-turut sebanyak tiga kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008.⁶ PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selain mengalami penurunan tingkat solvabilitas juga tidak mampu membayar klaim asuransi kepada para pemegang polisnya yang telah membayar premi. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis.⁷

Kasus kedua Kresna Life, Perusahaan Asuransi Jiwa yang Alami Gagal Bayar. Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan ada pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karenanya, Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Hanya saja, permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya. Terakhir, mereka mendapatkan sanksi Pembatasan Kegiatan

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, op. cit., Hal. 9

⁷ Rvk dan Asp, Digugat pailit OJK, Asuransi Bumi Asih minta pembayaran utang ditunda, dikutip dari <http://news.detik.com/berita/2862384/digugat-pailit-ojk-asuransi-bumi-asih-minta-pembayaran-utang-ditunda>, diakses tanggal 30 September 2015. Pukul 13.30 WIB

Usaha (PKU) sepenuhnya dari OJK atas gagal bayar tersebut. Sanksi tersebut pun menjadi alasan bagi perusahaan dengan beralih tidak mampu membayar hasil homologasi kepada nasabah yang per Februari 2022 senilai Rp 1,37 triliun.⁸

Kasus ketiga tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) pailit. Adanya permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AJMI ini disebabkan karena adanya alasan bahwa PT. AJMI tidak membayar deviden keuntungan perusahaan tahun 1998 Kasus permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI yang dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya yaitu PT. Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) yang kemudian dibatalkan dengan Putusan MA Nomor 021/K/N/2002, merupakan salah satu contoh kasus yang mana perusahaan tersebut dipailitkan tetapi perusahaan tersebut masih berada dalam keadaan solven.⁹

Bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung bilamana perusahaan asuransi jiwa pailit dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi jiwa, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hal perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemegang polis (Tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak

⁸ <https://money.kompas.com/read/2022/09/21/171000526/duduk-perkara-kasus-kresna-life-perusahaan-asuransi-jiwa-yang-alami-gagal?page=all>. Diakses Tanggal 03 Maret 2023 Pukul 13:20 WIB

⁹ <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/384/355>. Diakses Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10:44 WIB

putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan Hakim pengawas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Tertanggung bilamana Perusahaan Asuransi menolak pembayaran polis yang sedang jatuh tempo didalam suatu permasalahan adalah untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh seseorang, upaya hukum di dalam hukum acara perdata adalah jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam permasalahan ini tertanggung dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang klaim asuransi yang dialami. Upaya hukum yang diberikan¹⁰ bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang-Undang Asuransi) tidaklah diatur mengenai sanksi keterlambatan pembayaran klaim asuransi (jika melebihi waktu 30 hari sejak klaim diterima). Mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi kita temui pengaturannya dalam Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP 73/1992”) yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”memberikan ruang kepada

¹⁰ Makmur, Syafrudin *"Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia."* Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4 No. 2 (2018):Hal. 10

tertanggung untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap upaya hukum yang dilakukan. Jangka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.” Sedangkan, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat kita lihat dalam Pasal 37 PP 73/1992 yang menentukan:

“Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.”¹¹

Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-klaim-asuransi-lewat-30-hari-cl2035>.
Diakses Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10:34 WIB

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹²

Setiap permasalahan hukum di Indonesia haruslah menggunakan prinsip kepastian hukum, dengan berlandaskan prinsip ini maka suatu hukum telah sesuai dalam penerapan dan penegakannya. Upaya hukum yang mampu diberikan kepada tertanggung yang mengalami penolakan klaim oleh Perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Hal Perusahaan Asuransi Jiwa Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung bilamana Perusahaan asuransi jiwa pailit berdasarkan Undang-undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

¹² <http://demobagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2019/10/14/sengketa-kontrak-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata-artikel/>. Diakses Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10:32 WIB

2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan Tertanggung bilamana Perusahaan Asuransi menolak pembayaran polis yang sedang jatuh tempo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan Skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung bilamana perusahaan asuransi jiwa pailit berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
2. Untuk mengetahui upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan Tertanggung bilamana Perusahaan asuransi menolak pembayaran polis yang sedang jatuh tempo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum seperti: Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi, Lembaga Asuransi dan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus pailitnya asuransi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan dan eksekusi penerapan hukum kepailitan

3. Manfaat bagi peneliti

Selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam hal Perusahaan Asuransi jiwa pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).¹³

Pengertian asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian juga memberikan defensi dari asuransi dalam ketentuan Pasal I angka (1) disebutkan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

¹³ Mulhadi, *Dasar - Dasar Hukum Asuransi*, (Depok:PT. Raja Grafindo Persada,2017).Hal.1

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴

Pengertian asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan dalam Pasal 246 KUHDagang bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁵

Pengertian asuransi menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengemukakan bahwa Asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya (untung-ruginya), baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.¹⁶

Pengertian asuransi menurut ahli, Santoso Poedjosoebroto yang mengatakan bahwa “Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab IX

¹⁶ Sentosa Sembiring, 2014. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia. Bandung. Hal. 5.

pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan seorang tertanggung”.¹⁷

Pengertian asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tidak terduga.¹⁸

Pengertian asuransi menurut peneliti adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan pemegang polis (tertanggung) dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

2. Asas-Asas Asuransi

Asas-Asas Asuransi tunduk pada asas-asas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas-asas asuransi sesuai KUHPerdata meliputi:

a) Asas Konsensual

Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Asas konsensual terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang

¹⁷ Santoso Poedjosoebroto, *Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1996, Hal 82

¹⁸ Anonymous. 2015. *Jenis-Jenis Asuransi Di Indonesia*. Dikutip dari : <https://www.cermati.com>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023 Pukul 23:59 WIB.

berisi syarat perjanjian yang sah mencakup: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁹

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Asas kekuatan mengikat juga disebut juga asas *pacta sunt servanda* dan terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang wajib digunakan dalam perjanjian karena tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik adalah kepatutan dan

¹⁹Teaching *Materials Hukum Asuransi*, Program Pencangkakan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UI dan Elips Project, Depok, 1996, Hal. 13

kejujuran sehingga perjanjian dengan asas itikad baik dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan kejujuran oleh para pihak.

e) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan. Implementasi dari asas kepercayaan adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus dipenuhi baik dalam wujud sebagai janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan dan sebagainya. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta.²⁰

3. Tujuan Asuransi

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan risiko (Tertanggung) yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (Penanggung).²¹

Asuransi bertujuan untuk mengelola mengalihkan atau membagi risiko. Tujuan asuransi berupa mengelola risiko di atas selaras dengan pernyataan dua ahli bernama William Jr dan Richard M. Heins, bahwa asuransi merupakan sarana utama (kunci) untuk mengelola risiko (*insurance is a key tool of risk management*). Tetapi dalam perkembangannya, tujuan itu kemudian dipecah menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis.²² Tujuan yang bersifat sosial, meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial (*social security*). Sedangkan

²⁰ <https://ifg-life.id/2022/06/18/pengertian-asuransi-objek-asas-dan-jenisnya>. Diakses Tanggal 7 Maret 2023 Pukul 14:35 WIB

²¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op. Cit., Hal. 8.

²² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung Alumni, 2003), Hal. 146.

tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri, kebutuhan akan ganti kerugian (uang asuransi) dan premi.

a. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai Penanggung, sedangkan anggota perkumpulan sebagai Tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (Tertanggung). perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Tujuan asuransi dalam rangka kesejahteraan anggota, pada awal perkembangannya cenderung berskala kecil dan beranggotakan terbatas.

Asuransi dengan tujuan seperti ini kemudian melahirkan jenis asuransi saling menanggung atau tolong menolong asuransi seperti ini mirip dengan perkumpulan koperasi yang didasarkan pada prinsip saling menanggung. Asuransi saling menanggung lebih tepat, jika dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama (*mataal insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

b. Keamanan Sosial

Manfaat berupa keamanan sosial (*social security*) menjadi sasaran atau tujuan dari asuransi sosial (*social insurance*) atau asuransi wajib (*compulsary insurance*). Asuransi sosial diselenggarakan oleh Pemerintah dengan perintah undang-undang yang dalam praktiknya diselenggarakan oleh BUMN, dibuat tidak dalam rangka mengejar keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat.

Asuransi sosial selalu berkaitan dengan perlindungan dasar manusia, seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia, dan menganggur.²³

c. Mengalihkan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian materiil/korban jiwa atau cacat raga akan memengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa bera memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.²⁴

Upaya mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak Tertanggung berupaya mencari jalan keluar dengan cara mengalihkan risiko melalui perjanjian asuransi. Bertalian dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi suatu risiko, mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung. sehingga pihak terakhir ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila risiko dimaksud menjadi kenyataan. Sebagai kontra prestasinya, pihak yang menanggung risiko tersebut akan menerima premi dari pihak Tertanggung.²⁵

²³<https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/tujuan-asuransi/>. Diakses Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 14:35 WIB

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukuman Indonesia Cetakan ke-4*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 12.

²⁵ Man Suparman Sastrasidjaja, *Op.cit.*, Hal. 185.

Adapun teknik-teknik mengurangi atau memperkecil risiko tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai Penanggung adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Keahlian, yaitu dengan menjadi seorang ahli dalam menanggung risiko, maka Perusahaan Asuransi mempunyai pengetahuan yang lebih banyak tentang risiko daripada para Tertanggung.
- b. Pengelompokan, yaitu menerapkan berlakunya bilangan besar (*law of large number*) dan membuat risiko lebih mudah untuk diramalkan dengan memakai data statistik yang dihimpunnya. Apabila kelompok risiko tidak cukup besar untuk meningkatkan daya peramalannya, para Penanggung akan mengatur kelompok-kelompok antara perusahaan sehingga penyebarannya cukup luas untuk mengurangi penyimpangan kerugian-kerugian sebenarnya dari yang diperkirakan
- c. Pencegahan risiko, yakni apabila keadaan keuangan Perusahaan Asuransi cukup kuat, mereka dapat memperkuat/menambah atau melengkapi sarana-sarana untuk mengurangi risiko yang oleh Tertanggung tidak mau atau tidak mampu untuk mereka lakukan sendiri.
- d. Melakukan pengalihan risiko lebih lanjut, yaitu melalui lembaga reasuransi yang dimungkinkan oleh Pasal 271 KUHD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai tujuan untuk mengalihkan atau membagi risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, William Jr. dan Heins mengatakan “*Insurance is a kry toel of risk management*”.²⁷ Kalimat tersebut menegaskan asuransi merupakan cara terbaik (sarana utama) untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi. Karena risiko merupakan inti dari asuransi, maka dengan demikian asuransi tidak akan dapat lepas kaitannya dengan risiko yang ditanggungnya.

d. Premi dan Uang Asuransi

Seiring dengan berkembang dan berubahnya orientasi hidup masyarakat yang cenderung konsumtif serta *profit oriented*, maka motif menutup asuransi saat ini tidak

²⁶ Ibid. Hal. 186.

²⁷ Ibid. Hal. 187.

semata-mata untuk mengalihkan risiko, apalagi tujuan kesejahteraan anggota dan sosial, melainkan bermotif ekonomi, sehingga hal ini melahirkan jenis asuransi komersial (*commercial insurance*) atau asuransi sukarela (*voluntary insurance*). Dari sisi Penanggung yang biasanya berbentuk perusahaan berbadan hukum, bahwa motif mengumpulkan premi (sebagai modal) merupakan tujuan utama didirikannya asuransi. Sepanjang sejarah asuransi, motif mengumpulkan premi ini menjadi daya tarik utama, sehingga pihak Penanggung mau mendirikan Perusahaan Asuransi dan bahkan bersedia mengambil alih risiko dari Penanggung.

Dengan pengumpulan premi tersebut Perusahaan Asuransi bisa menikmati keuntungan berlipat ganda, dengan cara memanfaatkan kumpulan premi dimaksud untuk investasi di sektor usaha lainnya yang menguntungkan. Sedangkan dari sisi Tertanggung, motif menutup asuransi adalah untuk mendapatkan uang asuransi baik berbentuk uang ganti kerugian (asuransi kerugian), uang pengembalian/pembayaran sejumlah uang (asuransi jiwa dan sejenisnya) atau uang santunan (asuransi sosial).²⁸

B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang baru tentang Perasuransian dimaksud mulai berlaku sejak 17 Oktober 2014. Di mana pada Pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan

²⁸ <https://www.astralife.co.id/wp-content/uploads/2022/12/whitepaper-insurance- R7>. Diakses Tanggal 24 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB.

pembayaran kepada pemegang polis. Tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁹

Pengertian asuransi jiwa menurut Pasal 302 KUHDagang menjelaskan tentang definisi sederhana asuransi jiwa mencakup bentuk-bentuknya. Pasal 302 KUHDagang berbunyi sebagai berikut:

"Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHDagang di atas, Asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggung jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya.

Pengertian asuransi jiwa menurut ahli, H.MN Purwosutjipto, Asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggung jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan Penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggung dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai akibat dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggung atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang

²⁹Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2017) Hal. 236

diperjanjikan mengikat diri ngsung untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.³⁰

Pengertian asuransi jiwa Menurut peneliti adalah perjanjian timbal balik antara Tertanggung dengan Penanggung tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih.

2. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi telah diatur dalam peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, dalam peraturannya KUHDagang merupakan syarat khusus diantaranya adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang di ketahui oleh sitertanggung yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHDagang. Yang menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, berapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Kewajiban bagi Tertanggung memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.³¹ Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal

³⁰ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), Hal. 9

³¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal. 49

tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu suatu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.³²

1) Kesepakatan (*consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- a. Benda yang menjadi objek asuransi,
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi,
- c. *Evenemen* dan ganti kerugian,
- d. Syarat-syarat khusus asuransi,
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis (255 KUHD).³³

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang diperbolehkan menurut undang-undang. Dalam pasal 260 KUHD ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah

³²Ibid, Hal. 49

³³Khotibul Umam, Op.Cit., .Hal, 18-19

pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kewenangan (*authority*)

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain Kedua pihak bertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka bertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan pihak bertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal dilingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan pihak ketiga bagi bertanggung, misalnya jual-beli objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga.³⁴

3). Objek Tertentu (*fixed object*)

³⁴ <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/51524>. Diakses tanggal 13 maret 2023 Pukul 23:00 WIB

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti.³⁵

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung atau tidak langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

4). Kausa Yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya isi perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkuasa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.³⁶

³⁵ Ibid, Hal. 51.

³⁶ Ibid, Hal. 52.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

5). Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban pemberitahuan ini diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa: “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”. Kewajiban pemberian informasi ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.³⁷

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Jiwa

Pada perjanjian asuransi ini tatanan hubungan hukum antara pihak sangat diperlukan. Tatanan hukum ini otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi menurut Sudikno Mertusomo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak “ hak “, sedangkan dipihak lain “Kewajiban”. Tidak ada hak tanpa

³⁷Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., Hal. 50-54

kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.³⁸ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu hubungan hukum perjanjian hak dan kewajiban selalu berada pada posisi yang berbeda.

Hak pada satu pihak akan merupakan kewajiban pada pihak lain. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada satu pihak, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban pada pihak lain. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, lebih lanjut Sudikno Mertokusmo mengatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hal individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban di pihak lawan. Kalau ada hak otomatis maka ada kewajiban kepada seseorang oleh hukum.³⁹

H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung dengan perincian sebagai berikut :⁴⁰

- a. Kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan;
- b. Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung
- c. Kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam kesalahan orang yang berkepentingan, tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan
- d. Tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan, tidak dibebani yang disebut dalam pasal 283 KUHD yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.
- e. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis, sedangkan orang yang berkepentingan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung.

39

³⁸Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hal.

³⁹Ibid. Hal. 40

⁴⁰H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit.*, Hal. 35

Dalam buku M. Isa Arif memberikan perincian mengenai hak dan kewajiban dari tertanggung sebagai berikut :

- a. Kewajiban adalah :
 - 1) Berusaha untuk membatasi kerugian
 - 2) Membayar premi ada waktu.
- b. Hak dari tertanggung adalah berhak atas pengganti kerugian sedangkan dari penanggung hak dan kewajiban sebagai berikut ⁴¹
 - a. Kewajiban adalah :
 - a) Mengganti biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk menghalang atau membatasi kerugian.
 - b) Mengganti kerugian, jika itu memang terjadi.
 - b. Penanggung yang mengganti suatu kerugian menjadi semua hak yang dipunyai oleh tertanggung terhadap orang yang menyebabkan kerugian.

4. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memiliki bermacam-macam jenis, di mana masing-masing jenis memiliki manfaat berbeda. Jenis-jenis asuransi jiwa tersebut bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, daya beli masyarakat.

Undang-Undang Perasuransian tidak menjelaskan adanya pembagian atau jenis-jenis asuransi jiwa. Ketentuan demikian bisa dijumpai dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 302 KUHDagang memperkenalkan adanya 2 (dua) jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa selama hidup dan asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan. Untuk memahan lebih lanjut pasal dimaksud di bawah ini dikutip secara lengkap bunyi Pasal 302 KUHDagang sebagai berikut: "jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian"

⁴¹M. Isa Arif, *Bidang Usaha Perasuransian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hal. 97

Berdasarkan praktik perasuransian selama ini, terdapat 3 (tiga) jenis asuransi jiwa tradisional yang dikenal masyarakat, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa dwiguna.⁴²

a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term*)

Asuransi jiwa berjangka merupakan bentuk paling sederhana program quasuransi jiwa, memberikan perlindungan asuransi untuk suatu jangka waktu tertentu dan membayarkan manfaat hanya jika Tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka atau asuransi *term life* memberikan proteksi jiwa dalam waktu yang terbatas, memiliki nilai premi atau pembayaran per bulan yang rendah dengan nilai pertanggungan yang besar bahkan bisa mencapai miliaran rupiah, gmnamun jika sampai akhir masa kontrak asuransi pemegang polis masih un dalam keadaan sehat, maka otomatis kontrak berakhir dan tidak adanya uang yang akan dikembalikan atau diterima Tertanggung. Asuransi jiwa berjangka merupakan kebijakan yang paling sederhana dan paling murah. Polis ini biasa diambil untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Terdapat beberapa bentuk asuransi jiwa berjangka yang umumnya ditawarkan perusahaan asuransi, yaitu asuransi jiwa berjangka tetap, menurun dan menaik.

b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)

Asuransi jiwa seumur hidup (*whole life*) disebut juga dengan asuransi jiwa permanen atau nilai tunai. Sebutan asuransi jiwa seumur hidup dikarenakan adanya

⁴²Achdijat D. *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Gunadarma,1995), Hal. 32.

perlindungan permanen untuk seumur hidup dimulai sejak tanggal penerbitan polis hingga pemilik polis meninggal dunia, asalkan premi dibayar oleh Tertanggung.⁴³

Asuransi jiwa ini adalah jenis dasar asuransi jiwa permanen yang memberi proteksi asuransi seumur hidup bagi seseorang. Jika Tertanggung ingin manfaat yang lebih dari sekadar santunan kematian, atau Tertanggung berencana memiliki tabungan jangka panjang, maka asuransi jiwa seumur hidup menjadi jawabannya. Dengan kata lain, dengan mengambil polis asuransi jiwa jenis ini Tertanggung akan mendapatkan proteksi jiwa, sekaligus tabungan untuk kebutuhan darurat, seperti biaya tagihan rumah sakit. Ada beberapa macam asuransi jiwa seumur hidup, yaitu asuransi jiwa seumur hidup modifikasi, bertingkat, deposit minimum, dan tidak tetap.⁴⁴

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi jiwa dwiguna adalah jenis asuransi yang paling populer dibanding dua jenis asuransi tradisional sebelumnya. Asuransi jiwa jenis ini adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan dua manfaat atau keuntungan sekaligus. Manfaat yang pertama berupa penerimaan sejumlah uang pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi yang dibeli. Kedua, jika Tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, Tertanggung atau ahli waris yang ditunjuk akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan, atau Tertanggung juga bisa mendapatkan nilai tunai berkala sebelum masa kontrak berakhir.⁴⁵

⁴³ Ibid. Hal. 36.

⁴⁴ Ibid, Hal. 39.

⁴⁵ Ibid, Hal. 40.

Menurut Ali Rido,⁴⁶ menurut jenisnya Asuransi Jiwa dibedakan atas, yaitu :

1. *Ordinary Life Insurance*, yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar. Asuransi ini memiliki ciri-ciri premi dibayar secara allora tahunan, setengah tahunan, triwulan, dan bulanan, serta uang dipertanggungan yang diterima Tertanggung dengan satuan yang cukup besar.
2. *Industrial Life Insurance*, yaitu asuransi rakyat atau asuransi jiwa kecil. Asuransi jenis ini memiliki ciri-ciri: premi relatif rendah sehingga terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah, karena preminya rendah maka uang pertanggungan yang dijanjikan Penanggung juga relatif kecil, diadakan tanpa pemeriksaan kesehatan.
3. *Annuity Contract*, yaitu asuransi yang menitikberatkan pada cara pembayaran uang pertanggungan, yaitu dengan cara berkala, tidak sekaligus, selama *annuitant* (yang ditunjuk) masih hidup. Contohnya asuransi beasiswa dan asuransi pensiun.

Menurut bentuk polisnya, Asuransi Jiwa dibedakan atas:⁴⁷

- a. *Individual Life Insurance*, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang Tertanggung, baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
- b. *Group Life Insurance/Asuransi Jiwa Kolektif*, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak orang (satu polis untuk satu kelompok Tertanggung). Jenis asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *Contributory*, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara pengambil asuransi dari Tertanggung (biasanya antara karyawan dan perusahaan).
 - b) *Non Contributory*, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan).

5. Manfaat dan Tujuan Asuransi Jiwa

1) Manfaat Asuransi Jiwa

Berikut beberapa manfaat Asuransi Jiwa yang bisa didapat apabila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi *probabilitas* kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.

⁴⁶Ali Rido, Hukum Dagang: *Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1986), Hal. 226.

⁴⁷ Ibid. Hal. 227

a) Sebagai proteksi dari risiko meninggal dunia

Manfaat paling utama dalam asuransi jiwa adalah dapat melindungi Anda dari berbagai bentuk risiko musibah yang bisa terjadi di masa depan. Seperti contoh, jika kepala keluarga meninggal akibat kecelakaan atau sakit yang membuat hilangnya mata pencaharian maka asuransi jiwa akan membayar sejumlah uang pertanggung jawaban dari musibah yang terjadi.⁴⁸

b) Ahli waris akan dipastikan kehidupannya

Asuransi jiwa berperan dalam memastikan ahli waris untuk menjalankan kembali kehidupan setelah ditinggalkan. Manfaat ini bisa membantu Anda memberikan sebuah kepastian dalam mempersiapkan masa depan ahli waris, seperti pendidikan anak dan finansial keluarga sebagai ahli waris akan terlindungi.

c) Membantu keuangan dengan baik

Dalam perencanaan keuangan keluarga Anda, asuransi jiwa berperan sebagai sebuah komponen penting dalam perencanaan keuangan. Anda akan terbiasa memiliki komitmen untuk menyisakan sedikit dari penghasilan agar bisa membayar asuransi jiwa secara teratur. Oleh karena itu, Anda akan lebih hemat dan bijak dalam mengelola keuangan.

d) Memberikan rasa tenang dan aman

Dalam menjalankan kehidupan, tidak ada yang tahu bagaimana nasib kita di masa depan. Dengan memiliki asuransi jiwa, artinya Anda telah

⁴⁸<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/5-manfaat-asuransi-jiwa-melindungi-dari-risiko-meninggal-dunia>. Diakses Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 23:12 WIB.

mempersiapkan cara mengatasi masalah yang akan terjadi di masa depan. Anda akan merasa lebih tenang dan aman karena asuransi jiwa akan menanggung kerugian finansial Anda atau ahli waris.

e) Manfaat perlindungan jiwa

Maybank Indonesia memiliki salah satu produk asuransi jiwa yaitu *MyProtection JiwaGarda*. Asuransi jiwa yang dikeluarkan Maybank Indonesia bermanfaat dalam perlindungan jiwa. Apabila dalam masa asuransi Tertanggung meninggal dunia dengan sebab apapun, maka Allianz akan membayarkan manfaat Uang Pertanggung sebesar lima ratus kali premi bulanan.

f) Bonus tidak ada klaim

Asuransi dari Maybank Indonesia yaitu *MyProtection JiwaGarda* bersama Allianz juga akan memberikan bonus jika Tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan.

g) Perlindungan tambahan

Untuk nasabah *Myprotection JiwaGarda* akan mendapatkan tambahan tiga tahun perlindungan asuransi jiwa dengan syarat dan ketentuan yang diatur lengkap dalam polis.

2) Tujuan Asuransi Jiwa

Pada dasarnya, tujuan asuransi secara umum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya juga berlaku dan merupakan tujuan asuransi jiwa. Namun, karena

asuransi jiwa ini memiliki karakteristik yang khusus, maka perlu juga diketahui tujuan yang bersifat khusus ditinjau dari berbagai sudut pandang.⁴⁹

1. Dari segi masyarakat (*social*)

Dari sudut pandang masyarakat, asuransi jiwa memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. Menentramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak-anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra-putrinya, apabila seorang ayah mengalami risiko kematian tiba-tiba.
- b. Asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*).

Tujuan menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan yang rendah dan diantisipasi dengan membeli polis asuransi jiwa dengan premi yang kecil, paling tidak akan memberi keuntungan (tabungan) bagi yang bersangkutan di masa akan datang sesuai jangka waktu dan jenis asuransi jiwa yang dipilih.

- c. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*).

Tujuan yang satu ini biasanya banyak dipraktikkan di negara-negara maju, di mana seseorang yang merupakan "kunci/kekuatan" dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan di mana ia bekerja. Bagi masyarakat biasa, sesungguhnya tujuan seperti ini bisa didapatkan dengan cara membeli polis asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*). Dengan polis tersebut, yang bersangkutan

⁴⁹ Darius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, (Medan: Badan Penerbit STIE Tri Karya, 1993), Hal. 53.

(Tertanggung) akan mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggal dunia atau mencapai usia tertentu, sebagaimana yang sudah diperjanjikan.

2. Dari segi Pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab di dalam menyejahterahkan warga negaranya. Bila setiap warga negara memiliki asuransi jiwa, maka beban pemerintah akan berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban Pemerintah ini tentu saja sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, maka makin berkurang beban pemerintah untuk hal itu. Kesadaran berasuransi jiwa di Indonesia saat ini masih tergolong rendah.

C. Tinjauan Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah "pailit" dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*", dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*". Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "*bankrupt* dan "*bankruptcy*". Dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut.⁵⁰

⁵⁰ Zaeny Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 225.

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵¹

Pengertian kepailitan menurut para ahli R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,⁵² Pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁵³ Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.⁵⁴

⁵¹Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1

⁵²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 225.

⁵³Victor Situmorang & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18.

⁵⁴Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 20

Pengertian kepailitan menurut peneliti, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor, dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dikenal adanya asas Kelangsungan Usaha. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui seberapa pentingkah asas Kelangsungan Usaha dalam kepailitan jika diterapkan dalam suatu perkara. Sebelum lebih mendetail membahas Asas Kelangsungan Usaha ini, dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memang ada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah.⁵⁵

a) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat dicegah terjadinya kejahatan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidakSejujurnya, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya perlindungan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

⁵⁵ <http://lib.unnes.ac.id/38282/1/8111414058.pdf>. Diakses Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 22:30 WIB

c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup bahan, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁵⁶

Menurut Sutan Remy Syahdeni, suatu Undang-undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas sebagai berikut⁵⁷:

1. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan Debitor;

⁵⁶ [www.mkri.id.Anotasi_27_anatoni_nuzul Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 PKPU.pdf](http://www.mkri.id/Anotasi_27_anatoni_nuzul_Undang-undang_Nomor_37_Tahun_2004_PKPU.pdf)
Diakses 30 maret 2023 Pukul 23:23 WIB

⁵⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Op.cit* Hal 31

3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
4. Permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang *insolven* yaitu tidak membayar utang- utangnya kepada kreditor mayoritas;
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogianya diberlakukan keadaan diam (*Standstill* atau *stay*);
6. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan;
7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
10. Undang-undang kepailitan seyogianya memungkinkan utang debitor diupayakan direstruksiasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
11. Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

3. Syarat-syarat Kepailitan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.⁵⁸

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1)

- 2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
- 3) Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat **fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa dua syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

4. Tujuan Kepailitan

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dikemukakan mengenai tujuan kepailitan yaitu: Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan memang dapat mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan merugikan semua pihak, seperti menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.⁵⁹

Tujuan lain Undang-Undang PKPU adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor. Undang-Undang PKPU juga berupaya untuk

⁵⁹<https://bahasan.id/ini-yang-wajib-diketahui-sebelum-permohonan-pailit-diajukan>. Diakses Tanggal 24 Maret 2023. Pukul 12:36 WIB

melindungi Kreditor dari Debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditor dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap kekayaan Debitor.⁶⁰

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.⁶¹

Dapat dinyatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah Melindungi para Kreditor *konkuren* untuk memperoleh hak mereka dari kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru jika ada di kemudian hari.

⁶⁰ Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy sehagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et al.*, dalam Robert L. Jordan, et al. *Ibid.*, p.2, sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini. Lihar Sutan Remy Sjahdeini (21, hid Elizabeth Warren, Bankruptcy Policy" dalam Epstein et al. Bankruptcy St. Paul. Minn: West Publishing Co., 1993. Hal. 2. "Fred B.G.Tumbuan, "Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan," dalam Enny Yuhassarie dan Tn Harwono. Tim Editor (2), Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah - Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Cet. 2. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). Hal. 96.

⁶¹ Hartini Rahayu, 2017, *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, Hal. 140

D. Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.⁶² Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening* Stb 1905 No.217 juncto Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.⁶³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁶² Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, Hal. 32.

⁶³ Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hal 200

Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven, yaitu:

1. Debitor mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU diatur dalam Bab III. Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.⁶⁴
2. Agar harta kekayaan Debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para Kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan Debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeinu, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, Hal. 327.

hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua Kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa Kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.⁶⁵

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada Debitor dan Kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya Sutan Remy Sjahdeinu, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan, kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.⁶⁶

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.⁶⁷ PKPU dapat diajukan secara

⁶⁵ Ibid Hal. 327.

⁶⁶ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003, Hal. 3.

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hal 37.

sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.⁶⁸

Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang menurut ahli, Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang- utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor *konkuren*. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada Debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.⁶⁹ Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan Debitor hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua Kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa Kreditor saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitor.⁷⁰

Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang menurut peneliti, PKPU adalah suatu proses yang dilakukan debitor untuk menghindari terjadinya suatu kepailitan.

2. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 syarat dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

- a. Hanya dapat diajukan oleh debitor atau kreditor;

⁶⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 175.

⁶⁹ M. Hadi Subban, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, Hal. 9.

⁷⁰ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Hal. 94

- b. Debitor harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
- c. Debitor tidak dapat diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- d. Kreditor diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- e. Dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁷¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang Kreditor pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan untuk pengertian debitor pada pasal 1 angka (2) bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya ditagih dimuka Pengadilan.

Dimaksud Orang pada Pasal 1 angka (1) dan (2) diatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang setiap orang pada pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

3. Tujuan PKPU

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Tujuan lain PKPU Sebagai berikut :

- a. Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang- utangnya di kemudian hari.

⁷¹ Annalisa, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Hal.155

- b. Bagi pihak kreditor karena adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, kemungkinan dibayarnya piutangnya dari Debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.⁷²

Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga.⁷³ Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.

Tujuan PKPU adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor.⁷⁴

⁷²<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/389> Diakses Tanggal 09 Maret 2023 Pukul 09:13 WIB.

⁷³ Ibid, Hal. 329

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., Hal. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian.⁷⁵ Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung bilamana perusahaan asuransi jiwa pailit berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan tertanggung bilamana Perusahaan Asuransi jiwa pailit menolak pembayaran polis yang sedang jatuh tempo.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

⁷⁵ <https://deepublishstore.com/blog/ruang-lingkup-penelitian>. Diakses tanggal 20 februari 2023 Pukul 12:50 WIB

sebagaimana telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, bahan dari internet, artikel para ahli dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Metode Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang penulis bahas.⁷⁷

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan

⁷⁶Philipus, M. Hadjon. (1994). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Hal. 93.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum edisi Revisi*, cetak ke-6, (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2005) Hal. 134

sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan Negara-Negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu Negara.⁷⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data-data yang diperoleh dari karya ilmiah, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan skripsi ini.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengikuti data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data, menghasilkan sajian data yang seterusnya akan disimpulkan.⁷⁹

⁷⁸<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>.
Diakses Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 22:16 WIB

⁷⁹<http://repository.usm.ac.id/files>. Diakses Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 23: 04 WIB